

TAHUN
2022

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP)



Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau berupaya menyusun program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas aparat pemerintahan Desa / Kelurahan, peningkatan peranan lembaga sosial dan budaya di masyarakat, peningkatan peran lembaga perekonomian Desa/ Kelurahan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga Desa/ Kelurahan dapat menjadi basis pembangunan semakin mantap.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau sebagai Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaan program dan kegiatan berusaha melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam bidang pemerintahan Desa/Kelurahan, bidang perekonomian, bidang sosial budaya serta lembaga kemasyarakatan sampai pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi dan pepaduan program terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi antara tokoh masyarakat, pelaku ekonomi dan pelaku pemberdayaan masyarakat.

Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan program pendukung terbinanya keberlanjutan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau secara umum dalam rangka mendukung suksesnya peningkatan pelayanan pemerintahan di Desa / Kelurahan yang efektif menuju kemandirian dimulai dari bidang perencanaan pembangunan, pengembangan Desa maupun perekonomian. Oleh karena itu, maka program yang kami susun disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mencapai pelayanan pemerintahan yang baik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau telah menyelesaikan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 yang merupakan wujud penjabaran dari Visi, Misi dan Aplikasi Rencana Strategis Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisikan laporan tentang hasil pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2022. Akhirnya, kami berharap agar laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau serta dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja dalam peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa se- Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, Januari 2023

KEPALA DPMD KABUPATEN PULANG PISAU



Herman Wibowo, S.I.P., M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730411 200501 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau disusun dalam rangka memenuhi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau sebagai Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, sebagai mana yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 – 2023, sesuai dengan Visi kepala Daerah yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, Maju, berkeadilan dan Sejahtera”.

Berdasarkan Visi di atas maka Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau diarahkan kepada beberapa aspek. Adapun penjabaran dari visi Kepala Daerah berupa Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa/ kelurahan

2. Mewujudkan keberdayaan ekonomi masyarakat desa
3. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Inti dari semua program dan kegiatan adalah kesejahteraan masyarakat, terbinanya aparatur pemerintah Desa/ Kelurahan serta mendorong terjadinya kesadaran semua anggota masyarakat akan pentingnya pemberdayaan organisasi dalam pembangunan.

Lakip Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu tingkat capaian adalah sebesar 98,04% yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja sasaran.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana strategis DPMD Kabupaten Pulang Pisau.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kondisi Umum	2
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Visi dan Misi	7
B. Tujuan dan Sasaran	9
C. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Strategi dan Peningkatan Kinerja	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menegaskan bahwa “ Pemberian otonomi luas kepada daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi serta tugas dekonsentrasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga seperti telah ditetapkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut juga untuk menggambarkan pencapaian MISI dan TUJUAN Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan.

Dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah tujuan utama dari pembangunan bangsa Indonesia dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, daerah hingga sampai pada tingkat terkecil yaitu Desa/Kelurahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Lakip DPMD Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan program/ kegiatan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Tujuan penyusunan laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran DPMD Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Lakip ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan strategis yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja DPMD Kabupaten Pulang Pisau.

C. KONDISI UMUM

Berdasarkan peraturan yang ada tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dibentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah pegawai 16 orang dan 13 orang Tenaga honorer, berikut gambaran umum PNS dan Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2
Eselon Pegawai

No.	Eselon	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	II	1 orang	
2.	III	4 orang	
3.	IV	2 orang	
4.	Pejabat Fungsional	8 orang	
5.	Staf Pelaksana	1 orang	
6.	Tenaga Honorer	13 orang	
	Jumlah	29 orang	

TABEL 3
Pangkat/ Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang	
2.	Pembina (IV/a)	1 orang	
3.	Penata Tingkat I (III/d)	6 orang	
4.	Penata (III/c)	5 orang	
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang	
6.	Penata Muda (III/a)	1 orang	
		16 orang	

TABEL 4
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	SD	-	
2.	SMP	-	
3.	SMU	-	
4.	Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3	-	
5.	Diploma 4/S1	10 orang	
6.	S2	6 orang	
	Jumlah	16 orang	

TABEL 5
Latihan/ kursus/diklat yang diikuti sampai tahun 2020

No.	Jenis Pelatihan/kursus/diklat	Jumlah (orang)	keterangan
1.	SPAMEN	0 orang	
2.	SPAMA/Diklatpim III	4 orang	
3.	ADUM/ Diklatpim IV	3 orang	
	Jumlah	7 orang	

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerlukan Sarana dan Prasarana untuk menunjang program kegiatannya, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah memiliki gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Mantaren Kabupaten Pulang Pisau, adapun sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

TABEL 6
SARANA DAN PRASARANA

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Keterangan
1	Tanah	3	unit	Hak pakai
2	Alat kantor dan rumah tangga	193	unit	Baik
3	Alat studio dan alat komunikasi	12	unit	Baik
4	Alat laboratorium	3	unit	Baik
5	Bangunan gedung	17	unit	Baik
6	Jalan dan jembatan	1	unit	Baik
7	Bangunan air/ irigasi	1	unit	Baik
8	Instalansi	1	unit	Baik
9	Konstruksi dalam pengerjaan	0	unit	Baik

1. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan struktur yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset
3. Bidang Pemerintahan Desa /Kelurahan terdiri dari :
 - a. Seksi penataan Desa dan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan
 - b. Seksi bina keuangan dan aset pemerintahan desa/ kelurahan
 - c. Seksi pengembangan kapasitas aparatur desa / kelurahan
4. Bidang Kelembagaan, perkembangan desa/ kelurahan, dan pelayanan sosial dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Penguatan Kelembagaan, perkembangan desa/ kelurahan dan pelayanan sosial dasar
 - b. Seksi evaluasi perkembangan desa/ kelurahan
 - c. Seksi pelayanan sosial dasar
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna terdiri dari :
 - a. Seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa/ kelurahan
 - b. Seksi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
 - c. Seksi pengembangan kawasan perdesaan dan masyarakat tertinggal

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- MAKSUD DAN TUJUAN
- KONDISI UMUM
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- VISI DAN MISI
- TUJUAN DAN SASARAN
- PENETAPAN KINERJA ATAU PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- REALISASI ANGGARAN

Bab IV Penutup

- KESIMPULAN
- STRATEGI DAN PENINGKATAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau dan Visi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Visi dan Misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau adalah :

1. VISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tantangan kedepan yang harus diantisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa sejalan dengan VISI, MISI dan Program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”.

Makna yang terkandung dalam visi dimaksud bahwa:

- a. Inovatif, Memiliki Makna bahwa pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha mampu melakukan inovasi yang mana daerah dimasa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi – inovasi
- b. Maju, Memiliki makna bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya tarik daerah yang terus membaik

- c. Berkeadilan, diartikan bahwa segala upaya dan hasil berbagai sektor pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sejahtera, Diartikan segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, memberikan taraf kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial dan sejahtera lahir dan batin.

2. MISI

Berdasarkan Visi di atas maka Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dapat di uraikan sebagai berikut;

- a. Percepatan Peningkatan sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
- b. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
- f. Mewujudkan Aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance)
- g. Pemberdayaan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya, Pemuda, dan Perempuan dalam Pembangunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan diharapkan dapat memberikan arah strategis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau serta instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga terdapat kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, strategi dan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023).

Tujuan merupakan implementasi atas penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik; mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan; dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan dalam tujuan suatu organisasi.
3. Abstraks; belum tergambar dalam angka karena berbentuk upaya pencapaian tujuan yang berlangsung secara terus-menerus.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keberdayaan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa/ kelurahan secara partisipatif
2. Mewujudkan Keberdayaan ekonomi masyarakat desa
3. Mewujudkan peningkatan kemajuan kualitas penyelenggara pemerintah desa

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus *spesifik*, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Sasaran program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah semua unsur yang ada di desa/ kelurahan mulai dari sumber daya manusia baik aparatur desa/ kelurahan maupun masyarakat umumnya serta lembaga sosial ekonomi masyarakat serta sistem pendayagunaan sumber daya alam di kawasan pedesaan terutama di pinggiran hutan dan kawasan pertambangan. Dalam menentukan strategi pemberdayaan dan merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata, adapun sasaran strategik untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.
- b. Meningkatkan perkembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.
- c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.
- d. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.

- e. Meningkatkan peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka peningkatan PADes
- f. Meningkatnya manajemen dan pelayanan penyelenggara pemerintah desa.

C. PENETAPAN KINERJA ATAU PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau membuat penetapan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Adapun cara mencapai tujuan diatas melalui beberapa penetapan kebijakan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :

Berdasarkan visi, misi dan strategi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diupayakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dirumuskan beberapa kebijakan umum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penataan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa ;
2. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan ;
4. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

5. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadahi ;
6. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa serta memantapkan perkembangan desa melalui system pendataan profil ;
7. Memantapkan pelayanan dalam kehidupan sosial dasar masyarakat desa sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

PROGRAM

Berikut beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau tahun 2022 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan:
 - sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan ;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Yang meliputi sub kegiatan;
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan kegiatan;

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

- Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Untuk mencapai sasaran program ini dilaksanakan kegiatan :

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berikut penetapan kinerja tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Pulang Pisau dalam tabel dibawah ini :

TABEL 7
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan monitoring dan pengembangan pasar desa, pembinaan BUMDes dan kelompok usaha ekonomi masyarakat	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8 Kecamatan
		2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	8 Kecamatan
		3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8 Kelompok
		4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8 Kecamatan
2	Meningkatkan pelatihan, pembinaan, monitoring. Sosialisasi kelembagaan secara berjenjang ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten	5	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	80%
		6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	8 Kecamatan
		7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8 Kecamatan
		8	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8 Kecamatan
		9	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8 Kecamatan
		10	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	80%
		11	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Kecamatan
3	Meningkatkan penguatan kegiatan pedesaan, pembinaan, pelatihan kapasitas aparatur desa, monitoring dan evaluasi	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	95 Desa
		13	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 paket
		14	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	95 Desa

		15	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	8 Kecamatan
		16	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	45 Desa
		17	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	95 Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 (Tiga) sasaran dan 17 (Tjuh belas) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau adalah ” **berhasil**” dengan nilai 99,61 %

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 dapat dilihat di lampiran 2.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat di urai sebagai berikut :

Sasaran 1 :

“Meningkatkan monitoring dan pengembangan pasar desa, pembinaan BUMDes dan kelompok usaha ekonomi masyarakat”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran *Meningkatkan monitoring dan pengembangan pasar desa, pembinaan BUMDes dan kelompok usaha ekonomi masyarakat*” diukur melalui 4 (Empat) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	%	30.844.800	30.599.550	99,20
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	%	140.493.600	135.810.400	96,67
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	%	47.917.400	47.651.400	99,44
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	%	84.005.400	80.924.300	96,33
Capaian Sasaran					97,91

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Meningkatkan monitoring dan pengembangan pasar desa, pembinaan BUMDes dan kelompok usaha ekonomi masyarakat*” adalah sebesar 90,63 yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Berhasil**”. Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah

- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Perbandingan bila dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kecamatan	8	7	87,5%
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kecamatan	8	8	100%
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kelompok	8	9	112,5%
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan	8	5	65%
Capaian Sasaran					90,63%

Sasaran 2 :

“Meningkatkan pelatihan, pembinaan, monitoring. Sosialisasi kelembagaan secara berjenjang ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten.”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran *“Meningkatkan pelatihan, pembinaan, monitoring, sosialisasi kelembagaan secara berjenjang mulai di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.”* di ukur melalui 7 (Tujuh) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	%	113.802.020	113.548.020	99,78
2	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	%	91.353.700	90.773.500	99,36
3	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	%	71.272.000	71.114.000	99,78
4	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	%	20.929.900	20.415.600	97,54
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	%	76.500.200	76.021.700	99,37
6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	%	7.280.800	6.937.000	95,28
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	%	819.942.850	696.570.100	84,95
Capaian Sasaran					96,58

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran *“ Meningkatkan pelatihan, pembinaan, monitoring, sosialisasi kelembagaan secara berjenjang mulai di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.”* adalah sebesar 96,58 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **“berhasil”**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Sedangkan bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	%	100	99,78	99,78
2	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	%	90	99,36	110,4
3	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kecamatan	8	8	100
4	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan	8	8	100
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan	8	4	50
6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	%	85	95,28	112,09
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Paket	1	1	100
Capaian Sasaran					96,04

Sasaran 3 :

“ Meningkatkan penguatan kegiatan pedesaan, pembinaan, pelatihan kapasitas aparatur desa, monitoring dan evaluasi”.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran *“Meningkatkan penguatan kegiatan pedesaan, pembinaan, pelatihan kapasitas aparatur desa, monitoring dan evaluasi”* di ukur melalui 6 (enam) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	37.239.000	35.440.000	95,17
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	%	30.084.400	29.756.078	98,91
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	147.314.775.500	147.315.315.000	100
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	92.803.000	84.055.000	90,57
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	%	79.5406.000	790.022.800	99,32
6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	%	98.603.000	89.562.400	90,83
Capaian Sasaran					95,80

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran

“Meningkatkan penguatan kegiatan pedesaan, pembinaan, pelatihan kapasitas aparatur desa, monitoring dan evaluasi” adalah sebesar 95,80 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Berhasil”**.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah

- Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Sedangkan bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada

tabel 3.7 berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	95	95	100
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Paket	5	4	80
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	95	95	100
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan	8	8	100
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa	45	45	100
6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa	95	95	100
Capaian Sasaran					96,67

Rincian pencapaian sasaran program pada Tahun Anggaran 2022 seperti dalam tabel 3.8 di bawah ini.

No.	Program/ kegiatan	Prosentase
¹	²	³
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	88,84
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,78
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	99,78
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	99,80
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82,71
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82,65
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,88
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99,79
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,94
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99,90
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99,96
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,95
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,88
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,97
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,95
4.5	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98,86
4.6	Penyediaan Bahan/Material	99,96
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,99
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,75
5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,75
5.2	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	77,59
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95,64
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,34
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,70
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,90

No.	Program/ kegiatan	Prosentase
1	2	3
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,63
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,97
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,04
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,88
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	99,11
8	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	99,11
8.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	98,54
8.2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	99,90
8.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	99,99
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	98,19
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	98,19
9.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	99,83
9.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	95,46
9.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	98,28
9.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	95,26
9.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	96,17
9.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	95,76
9.7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	99,03
9.8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	99,08
9.9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	91,93
9.10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	98,99
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	99,68
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,68
10.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100

No.	Program/ kegiatan	Prosentase
1	2	3
10.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	99,72
10.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	98,76
10.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	99,40
10.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	97,43
10.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	99,77

Rincian analisis pencapaian kinerja masing-masing program diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 sub kegiatan), Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4 sub kegiatan), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3 sub kegiatan), Administrasi Umum Perangkat Daerah (8 sub kegiatan), Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 sub kegiatan), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 sub kegiatan), Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2 sub kegiatan)

Indikator keberhasilan sasaran program diukur melalui pencapaian target dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.9

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	88,84 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	99,78%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	92,71%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	99,94%

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	99,95%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	96,75%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	99,34%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	91,63%

Sasaran program ini tercapai dengan kategori sangat baik untuk 7 kegiatan, dengan demikian dari target program yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2022, sehingga secara umum program dapat dilaksanakan dengan baik dengan rata-rata 88,84%.

2. Program Peningkatan kerjasama desa

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan sub kegiatan sebanyak 4 (empat) sub kegiatan.

Indikator keberhasilan sasaran program diukur melalui pencapaian target dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.10

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi
II	Program Peningkatan kerjasama desa	100%	99,11%
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	100%	99,11%
1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100%	98,54%
1.2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	100%	99,90%
1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100%	99,99%

Dari 1 kegiatan yang direncanakan, terdapat 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, rata-rata sub kegiatan dapat dicapai dengan realisasi rata-rata 99,11%. Dari program yang dilaksanakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sasaran program tercapai dengan kategori sangat baik yaitu tercapainya target program sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran

2022.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Tabel 3.11

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	98,19
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	98,19
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	99,83
1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	100%	95,46
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	98,28
1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%	95,26
1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100%	96,17
1.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100%	95,76
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	99,03
1.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	100%	99,08
1.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100%	91,93
1.9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	98,99

Program ini tingkat pencapaiannya rata-rata sebesar 98,19 %. Dengan demikian program ini sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2022.

4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebanyak 6 (enam) sub kegiatan.

Tabel 3.12

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi
IV	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100%	99,68%
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,68%
1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100
1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	99,72
1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	98,76
1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100%	99,40
1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100%	97,43

1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	99,77
-----	---	------	-------

Program ini tingkat pencapaiannya rata-rata sebesar 99,68 %. Dengan demikian program ini belum sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2022.

B. REALISASI ANGGARAN

Aspek keuangan merupakan hal yang fundamental, karena aspek ini memegang peranan yang penting bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan program dan kebijakan yang telah ditentukan.

Evaluasi atas proses pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Anggaran yang dibuat didasarkan pada Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
2. Anggaran dibuat dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 421 Tahun 2022 tentang pengesahan DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2022 dapat dituangkan dalam Realisasi Anggaran berikut ini

Tabel 3.13
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No.	Program/ kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Fisik	Keuangan (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.665.166.560	3.256.108.685	88,84
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	8.980.000	99,78
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.990.000	99,75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.000.000	4.990.000	99,80
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.239.951.680	1.852.559.933	82,71
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.232.188.680	1.844.809.933	82,65
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.015.000	4.010.000	99,88
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3.748.000	3.740.000	99,79

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.678.000	158.579.754	99,94
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.750.000	54.695.250	99,90
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103.928.000	103.884.504	99,96
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.334.970	547.039.239	99,95
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.198.317	15.180.000	99,88
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	17.995.000	99,97
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.308.458	34.290.000	99,95
4.4	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.840.000	15.660.000	98,86
4.5	Penyediaan Bahan/Material	126.692.195	126.635.665	99,96
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.400.000	11.400.000	100,00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.896.000	325.878.574	99,99
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	237.864.510	230.142.183	96,75
5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169.600.000	169.184.000	99,75
5.2	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.000.000	18.622.783	77,59
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.264.510	42.335.400	95,64
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.307.651	335.074.276	99,34
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	100
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.307.651	57.352.022	96,70
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.000.000	268.722.254	99,90
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.029.749	123.733.300	91,63
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.976.500	99,97

7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.680.600	69.416.800	86,04
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.359.149	15.340.000	99,88
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	119.305.100	118.239.400	99,11
8	Fasilitas Kerja sama antar Desa	119.305.100	118.239.400	99,11
8.1	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	71.155.200	70.155.500	98,54
8.2	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	21.734.500	21.712.100	99,90
	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	26.415.400	26.411.800	99,99
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa	26.532.793.100	26.053.103.711	98,19
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	26.532.793.100	26.053.103.711	98,19
9.1	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	55.805.400	55.708.289	99,83
9.2	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	55.887.200	53.351.790	95,46
9.3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	25.577.811.000	25.136.717.432	98,28
9.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	114.198.050	108.790.000	95,26
9.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	88.912.400	85.508.200	96,17
9.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	501.421.750	480.157.500	95,76
	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23.013.500	22.790.000	99,03
9.7	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	25.119.100	24.889.100	99,08
9.8	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	64.018.000	58.854.400	91,93
9.9	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	26.606.700	26.337.000	98,99
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	984.586.700	981.467.147	99,68

10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	984.586.700	981.467.147	99,68
10.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	21.332.000	21.332.000	100
10.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	174.783.900	174.296.199	99,72
10.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.907.400	30.523.100	98,76
10.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	108.030.300	107.386.248	99,40
10.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.503.100	3.413.100	97,43
10.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	646.030.000	644.516.500	99,77

Dari data diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 31.301.851.460,00** Dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 30.408.918.943,00** Atau capaian kinerja keuangan **97,15%**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga telah melaksanakan 4 (empat) Program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 43 (Empat puluh) sub kegiatan dari seluruh kegiatan tersebut 3 (tiga) kegiatan merupakan indikator sasaran dalam mencapai 3 (tiga) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran *“Meningkatkan monitoring dan pengembangan pasar desa, pembinaan BUMDes dan kelompok usaha ekonomi masyarakat”* diukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14

No	Indikator Kinerja Utama	Pagu	Realisasi	%
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	21.734.500	21.712.100	99,90
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	88.912.400	85.508.200	96,17
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.907.400	30.523.100	98,76
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	108.030.300	107.386.248	99,40
Capaian Sasaran				98,55

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran *“Meningkatkan pelatihan, pembinaan, monitoring. Sosialisasi kelembagaan secara berjenjang ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten”* diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut

target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15

No	Indikator Kinerja Utama	Pagu	Realisasi	%
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	71.155.200	70.115.500	98,54
2	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.119.100	24.889.100	99,08
3	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	26.606.700	26.337.000	98,99
4	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	21.332.000	21.332.000	100
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	174.783.900	174.296.199	99,72
6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.503.100	3.413.100	97,43
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	646.030.000	644.516.500	99,77
Capaian Sasaran				99,07

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatkan penguatan kegiatan pedesaan, pembinaan, pelatihan kapasitas aparatur desa, monitoring dan evaluasi*” diukur melalui 7 (Tujuh) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel 3.16 berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Pagu	Realisasi	%
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	55.805.400	55.708.289	99,83
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	55.887.200	53.351.790	95,46
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.577.811.000	25.136.717.432	98,28
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	114.198.050	108.790.000	95,26
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	501.421.750	480.157.500	95,76
6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23.013.500	22.790.000	99,03
7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	64.018.000	58.854.400	91,93
Capaian Sasaran				96,50

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau sebagai perumus dan pelaksana teknis operasional dan fungsional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan visi dan misi mewujudkan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa dan Kelurahan kepada masyarakat.
3. Laporan Kinerja merupakan gambaran umum instansi untuk mencapai Visi dan Misi Kepala daerah, yaitu :
 - a. Meningkatkan peran Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - b. Meningkatkan peran Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat dalam upaya Penanggulangan kemiskinan
 - c. Meningkatkan peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kelembagaan Adat
 - d. Meningkatkan Penggalan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan dan tantangan dalam menghadapi pencapaian visi dan misi. Penentu keberhasilan dalam mencapai misi tersebut diperlukan :
 - a. Dukungan dana kegiatan.
 - b. Koordinasi dengan instansi terkait.

- c. Kesadaran masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
 - d. Hubungan yang baik antar lembaga pemerintahan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, LSM, Ormas Kepemudaan dan Lembaga Ekonomi dengan Pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau.
 - e. Kinerja PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau yang prima dan optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Sarana dan prasarana yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
 - g. Adanya peraturan Perundang-Undangan dan prasarana daerah yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
 - h. Adanya kehidupan masyarakat dan suasana politik yang damai dan demokratis .
 - i. Adanya Ketahanan Sosial Budaya dan Kerukunan Hidup bermasyarakat antar umat beragama sesuai dengan Falsafah Budaya Betang di Kalimantan Tengah.
 - j. Adanya keamanan yang kondusif dan peningkatan perekonomian daerah yang mantap.
5. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dapat menjadi gambaran tentang keberhasilan/kegagalan program.
- Dari tabel analisa pencapaian kinerja terlihat bahwa terdapat beberapa hal sebagai berikut :
- a) 3 program dengan kategori berhasil di atas 90%;
 - b) 1 program dengan kategori cukup berhasil di antara 81-90%
 - c) 3 sasaran program dengan berhasil yaitu 85-100 %

- d) 0 sasaran program dengan cukup berhasil yaitu antara 70 % - 84 %;
- e) 0 sasaran program dengan kategori kurang berhasil yaitu antara 55 % - 69 %;
- f) 0 sasaran program dengan kategori nihil yaitu 0 % (dibatalkan).

Dengan demikian dari 4 program yang direncanakan, dapat dilaksanakan sebanyak 3 program dengan keberhasilan kinerja mencapai di atas 90 % dan 1 program yang kinerjanya diantara 81-90 %, Sehingga program yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan yang dicapai disebabkan oleh terdapatnya keterpaduan program dengan keperluan pemerintah daerah pada tahun 2018 dalam penanganan kebijakan pemberdayaan masyarakat, semua program dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sesuai rencana yang ditetapkan, yang merupakan dasar untuk peningkatan program pada tahun berikutnya. Karena itu untuk peningkatan pencapaian program pada masa yang akan datang maka perlu adanya pembenahan program yang meliputi : perencanaan, koordinasi, evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara terus-menerus.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau, perlu dirumuskan strategi perencanaan program pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , maka dipandang perlu keterpaduan program antar bidang agar pada saat penentuan program merupakan keputusan final.
2. Dalam rangka peningkatan efektifitas pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan, maka diperlukan perencanaan yang matang dan perlu perhatian khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dalam bentuk peraturan perundang-undangan,
- b) perumusan kebijakan yang memuat hal-hal yang mengatur tentang tata cara pembinaan Desa/Kelurahan, kelembagaan Desa/Kelurahan, kelembagaan ekonomi, dan sosial budaya,
- c) kebijakan yang memacu peningkatan kualitas gotong-royong masyarakat dalam pembangunan,
- d) program pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta
- e) koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam pembangunan Desa dan Kelurahan.

Langkah yang mendesak dilakukan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan adalah upaya mendorong perencanaan yang partisipatif dan terarah dimulai dari Tingkat Desa/Kelurahan agar sasaran dan program pembangunan pemberdayaan masyarakat mencapai sasaran yang tepat